

**KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTORNIK DALAM TINDAK PIDANA
UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-
XIV/2016**

**Oleh : Yoga Ari Pratama Sihotang
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing I : Dr. Evi Deliana, HZ., SH., LL.M
Pembimbing II : Erdiansyah, SH., MH**

**Alamat : Jalan pertanian, verum villa tani no. 4, Pekanbaru
Email / Telepon : yogaaripratamasihotang@gmail.com / 081266738800**

ABSTRACT

Regulation or law is a device as a guide for legal certainty, the development of technology always develops following modern times. In the digital era, crime has become increasingly complicated and complex, as is the case in the regulation of electronic evidence which is not regulated in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, which are the basis for criminal law in Indonesia. The number of legal products made by the government sometimes does not necessarily provide maximum legal certainty, such as the position and validity of electronic evidence in general crimes. The issuance of the decision of the Constitutional Court Number 20/PUU-XIV/2016, provides an interpretation of electronic evidence in its validity as evidence submitted in court. Based on this understanding, the writer formulates 2 problem formulations. First, how is the regulation of electronic evidence used in proving general crimes before and after the decision of the Constitutional Court Number 20/PUU-XIV/2016, secondly, how is the validity of electronic evidence used in proving general crimes after the decision of the Constitutional Court Number 20/PUU-XIV/2016.

The type of problem research that will be used in this research is normative juridical, which is carried out by means of a literature study by researching based on primary, secondary, and tertiary legal material data.

The results of this study, there are things that can be concluded are legal certainty related to the regulation of electronic evidence in general crimes, the Constitutional Court's decision provides another interpretation of the validity and position of electronic evidence used as evidence in court, in the context of law enforcement of evidence. is legal if it is carried out at the request of the police, prosecutors, and other law enforcement officers. This can be related if the evidence is not obtained without first requesting the police, prosecutors, and other law enforcement officers whether it can still be used as evidence, this is the uncertainty of the position of electronic evidence in court after the decision of the Constitutional Court is issued. therefore the need for legal reform related to the regulation of electronic evidence in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code.

Keywords; Legal Certainty-Decision-Constitutional Court-Electronic Evidence

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dalam tindak pidana umum dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, penilaian sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti yang sah. Alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, diantaranya: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa.¹

Dari beberapa alat bukti tersebut yang termuat didalam pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti elektronik tidak disebutkan sebagai alat bukti yang termuat didalam pasal tersebut. Dimana hukum pidana umum menurut Sudarto ialah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang atau dapat dikatakan berlaku umum.² Dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi alat bukti yang digunakan pada dasarnya masih mengikuti alat bukti yang ada di KUHP, hanya saja untuk kategori atau penggolongan alat bukti elektronik merupakan perluasan dari pada alat

bukti petunjuk, diatur di dalam Pasal 26 a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

Perundang-undangan pidana khusus artinya tersendiri, karena terlepas dari KUHP, pompe memberikan patokan terhadap adagium *lex specialis derogat lex generali* (undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang umum) patokan tersebut hanya kepada undang-undangnya saja bukan berdasarkan hukum pidananya.⁴

Pengaturan alat bukti elektronik itu sendiri diatur di dalam Undang-undang khusus seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

¹ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 110.

² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 26.

³ Muhammad Nurul Huda, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum-UIR, Pekanbaru, 2014, hlm. 105.

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 13.

Elektronik.⁵

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 20/PUU-XIV/2016, yang inti dari amar putusannya menerangkan frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 44 huruf b Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam kasus terdakwa Jessica Kumala Wongso berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, terkait kasus pembunuhan berencana yang didakwa kepadanya atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin dimana fakta-fakta persidangan dalam pembuktian, CCTV (*closed circuit television*) digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Video rekaman tersebut dipertontonkan kepada publik oleh jaksa penuntut umum (JPU), majelis hakim menetapkan CCTV (*closed circuit television*)

menjadi alat bukti dalam menetapkan Jessica bersalah melakukan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP.⁶ Yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, menyatakan Jessica Kumala Wongso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam persidangan tersebut penasehat hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso mempersoalkan rekaman CCTV (*closed circuit television*) tidak layak dijadikan sebagai *Circumstantial evidence* (bukti tidak langsung) dalam persidangan kasus ini, dan penasehat hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso juga keberatan terhadap rekaman CCTV yang dihadirkan persidangan tersebut karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XIV/2016 yang menjelaskan “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kejaksaan, kepolisian dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Dalam putusan tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara memprolehnya, Namun dalam hal ini CCTV tersebut dalam pembuktian di persidangan tidak ada surat berita acara permintaan yang dilakukan oleh kejaksaan untuk dapat dihadirkan dipersidangan.

⁵ Pandoe Pramoe Kartika, “Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang” *Indonesia Journal of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vol 1, No 1, Juni 2019, hlm. 40.

⁶<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20161028132252-12168658/menelusuri-validitas-bukti-tak-langsung-jessica> diakses, Pada Tanggal 23 Juli 2019, pukul 11.07.

Apabila melihat dari amar putusan mahkamah konstitusi tersebut penasehat hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso, menekankan seharusnya pemasangan CCTV tersebut harus dilakukan dan atas permintaan kejaksaan, kepolisian, dan institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang, majelis hakim hanya berpendapat bahwa CCTV (*closed circuit television*) yang ada di café oliver bukan sengaja diperuntukkan pada perkara ini akan tetapi secara umum sebelumnya telah terpasang di tempat tersebut yang biasa memantau setiap kejadian yang terjadi di lingkungan café oliver sehingga CCTV (*closed circuit television*) tersebut tidak harus di kuasai sendiri oleh pejabat yang berwenang.⁷

Berdasarkan kasus diatas menunjukan bahwa aparat penegak hukum masih belum dapat meletakkan posisi pengaturan, kedudukan dan keabsahan alat bukti elektronik berdasarkan aturan yang berlaku dan belum dapat memahami perintah yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara normatif tentang **“Keabsahan Alat Bukti Elektronik Yang Digunakan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan alat bukti elektronik yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana umum sebelum dan setelah

pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XIV/2016?

2. Bagaimana keabsahan alat bukti elektronik yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XIV/2016?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahuinya pengaturan alat bukti elektronik yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana umum sebelum dan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XIV/2016
- b. Untuk diketahuinya keabsahan alat bukti elektronik yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XIV/2016

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya terkait masalah yang diteliti.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi maupun masukan bagi peneliti selanjutnya untuk melaksanakan penelitian, juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat khususnya terkait dengan pengaturan alat bukti elektronik yang digunakan dalam tindak pidana umum.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri, Nomor : 777/PID.B.2016/PN.JKT.PST, hlm. 312.

- d. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi para penegak hukum dalam mengetahui pengaturan dan keabsahan alat bukti elektronik yang digunakan dalam tindak pidana umum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, dalam konsepnya bahwa dari sebuah kepastian hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Dalam hal tersebut, perlu dipahami bahwa nilai dari kepastian hukum haruslah mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:⁸

1. Soal dapat ditentukan (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *Predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra Er. Al, aspek

penting dari kepastian hukum ialah bahwa keputusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.

2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting, pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan yang bertentangan dengan Undang-undang, apabila hal itu terjadi pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan itu batal demi hukum.

2. Teori Pembuktian

- a. Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*).
 - b. Berdasarkan Keyakinan Hakim Melalui (*Conviction Intieve*).
 - c. Berdasarkan keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*La Conviction Rais Onne*).⁹
 - d. Pembuktian berdasarkan Undang-undang Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)
- Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-

⁸ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, 2014, hlm.41.

⁹ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 235.

undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem, dari hasil penggabungan ini menyatakan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim dan didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

Berdasarkan rumusan diatas, untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan undang-undang semata-mata atau hanya semata-mata berdasarkan hukum positif, tetapi hakim juga harus memberikan penafsiran yang logis terhadap setiap putusan yang diberikan berdasarkan kepercayaan. Hal ini bukan berarti hakim tidak memperhatikan aspek materil yang terkandung didalam undang-undang dan tidak juga menilai subjektif dari pada diri pelaku semata, hakim tetap, mengedepankan aturan yang berlaku namun ada keyakinan seorang hakim apabila dia sudah mengambil sebuah putusan yakni penafsiran yang logis dan tidak terlepas dari aturan yang ada.

E. Kerangka Konseptual

1. Keabsahan adalah sesuatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku.
2. Alat bukti elektronik (*electronic evidence*) adalah informasi elektronik dokumen elektronik yang tidak hanya terbatas pada informasi yang tersimpan dalam

medium yang diperuntukkan untuk itu tetapi juga mencakup transkrip atau hasil cetaknya.¹⁰

3. Tindak pidana umum (*algemeen Strafrecht*) adalah hukum pidana yang berlaku umum atau yang berlaku bagi semua orang, yang termuat di dalam KUHP.¹¹
4. Putusan adalah hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang dihukum.¹²
5. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum Yuridis Normatif.

2. Sumber Data

a. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang mengikat, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 101.

¹¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 18.

¹² R. Subekti dan Tjitrosoebidjo, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 92.

¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XIV/2016.
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.P ST

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.¹⁴

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), internet, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah

dengan menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti: peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, kamus, internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁵

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, dianalisis secara kualitatif. Kemudian mengenai pengambilan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan kepada hal yang bersifat umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Umum

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan oleh Undang-undang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan. Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana kedalam hukum pidana materil dan hukum pidana formil, menurutnya isi hukum pidana materil penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 195

¹⁵ Soejono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2004, hlm.42.

erat dengan diadakannya hukum pidana materil.¹⁶

2. Pengertian Hukum Pidana Umum

Berdasarkan luas berlakunya, hukum dibedakan sebagai hukum umum dan hukum khusus, hukum umum yaitu hukum yang berlaku bagi setiap orang dalam masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin, warga negara, agama suku, dan jabatan seseorang.¹⁷

3. Pengertian Tindak Pidana Umum

Tindak pidana atau *strafbaar feit* secara harfiah diartikan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum terjaminnya kepentingan umum.”¹⁸

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918, dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana, yaitu:

1. Kejahatan (*crimes*)
2. Perbuatan buruk (*delict*)
3. Pelanggaran (*contraventions*)

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan berarti memberi

atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting.¹⁹

R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

2. Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian ialah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHP, bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”. Maka tujuan pembuktian adalah untuk mencari, menentukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang.²⁰

3. Sistem Pembuktian

a. Conviction-in Time

Sistem pembuktian *Conviction-in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2.

¹⁷ Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 37

¹⁸ Lamintang dan Franciscus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 180.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia: edisi revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 245.

²⁰ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, hlm. 229.

b. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini dapat juga dikatakan keyakinan hakim, akan tetapi dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim dibatasi. Keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas, hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa saja yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

C. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Williaam R. Bell membagi bukti menjadi tujuh kategori.²¹

- a. *Direct evidence* atau bukti langsung, yaitu bukti secara langsung mengenai suatu fakta.
- b. *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung, yaitu bukti yang secara tidak langsung menunjuk suatu fakta, namun bukti tersebut dapat merujuk pada kejadian yang sebenarnya. Tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*. Keduanya dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.
- c. *Substitute evidence*, yaitu bukti yang tidak perlu dibuktikan secara langsung maupun tidak langsung karena menyangkut hal yang sudah menjadi pengetahuan umum atau pengetahuan hukum.
- d. *Testimonial evidence*, atau bukti kesaksian bukti kesaksian dibagi menjadi tiga, yaitu : kesaksian atas fakta yang sesungguhnya (*factual testimony*); pendapat atas kesaksian (*opinion testimony*);

dan pendapat ahli (*expert opinion*).

- e. *Real evidence*, yaitu objek fisik yang berkaitan dengan kejahatan, dalam konteks hukum pidana di Indonesia disebut dengan istilah “barang bukti”.
- f. *Demonstrative evidence*, yaitu bukti yang digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta di depan pengadilan oleh penyidik.
- g. *Documentary evidence*, yaitu bukti yang meliputi tulisan tangan, surat, fotografi, transkrip rekaman dan alat bukti tertulis lainnya

2. Macam-Macam Alat Bukti

Pasal 184 ayat (1) KUHAP, telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-undang, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

D. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Elektronik

1. Pengertian Alat Bukti Elektronik

Alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.²²

Informasi elektronik dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) didefinisikan sebagai: Informasi elektronik adalah suatu atau

²¹ *Ibid*, hlm. 54.

²² <https://m.hukumonline.com>, Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik- Hukumonline.

sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka (4), dokumen elektronik didefinisikan sebagai Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Jenis-Jenis Alat Bukti Elektronik

Jenis-jenis alat bukti elektronik cukup beragam, baik yang berupa tulisan, angka, gambar, suara, video dan lainnya. Jenis-jenis alat bukti elektronik antara lain:²³

- a. Surat elektronik (*e-mail*)
- b. Pesan singkat (*instant messages*)
- c. Obrolan (*chat room communications*)
- d. Fotografi (*digital photographs*)

- e. Isi dari situs internet (*website content*)
- f. Data yang tersimpan di komputer dan media elektronik (*computer-generated and stored data*)
- g. CCTV (*Closed Circuit Television*)

Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik adalah kekuatan pembuktian bebas. Hakim diberikan kebebasan dalam menilai alat bukti elektronik tersebut, apakah bernilai pembuktian atau tidak. Namun demikian, pada umumnya, penilaian terhadap alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian bebas ditekankan pada relevansi isi atau substansinya dengan pokok permasalahan suatu perkara.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan alat bukti elektronik yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana umum sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XIV/2016

Pengaturan alat bukti elektronik itu sendiri diatur di dalam Undang-undang khusus seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang

²³ *Ibid*, hlm. 103.

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁴

Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, pengaturan alat bukti elektronik diatur didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dinyatakan di dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”Pasal 5 ayat (2) :

“Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”

Alat bukti itu berupa elektronik atau yang sering disebut dengan bukti elektronik, seperti informasi elektronik, data atau dokumen elektronik, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, *microfilm* yang berisi dokumen perusahaan di samping bukti-bukti lain, misalnya rekaman radio kaset, VCD (*Video Compact*

Disk) atau DVD (*Digital Versatile Disk*), foto, faximile, hasil rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), bahkan SMS (*Short Message Service*) atau MMS (*Multimedia Messaging Service*).²⁵

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26 A, Kedudukan alat bukti elektronik dalam tindak pidana korupsi di samakan dengan alat bukti petunjuk yang terdapat di dalam Pasal 184 KUHAP.

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, terhadap kedudukan alat bukti elektronik sebagaimana contoh kasus diatas penggunaan cctv sebagai alat bukti elektronik di dalam persidangan tindak pidana umum memberikan penafsiran yang menjadi perdebatan. Dalam konteks pengaturan keabsahan alat bukti elektronik di luar KUHAP memiliki kedudukan yang sangat jelas akan tetapi dalam hal kepastian hukum pengaturan elektronik dalam tindak pidana umum belum memiliki

²⁴ Pandoe Pramoe Kartika, “Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang” *Indonesia Journal of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vol 1, No 1, Juni 2019, hlm. 40.

²⁵ Efa Laela Fakhriah, *Kedudukan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Makalah disampaikan pada Seminar Terbatas kerja sama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi dengan Thema: “Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008”, tanggal 25 November 2009, Grand Pasundan Hotel, Bandung. Hlm. 7.

kepastian hukum yang jelas. Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang diderivasi dari negara kolonial pada era penjajahan, Hukum tertulis merupakan ciri khas dari sistem hukum Eropa Kontinental dengan *groundnorm*, pelanggaran atau tindak kejahatan dapat dipidana apabila telah ada Undang-undang atau hukum tertulis terlebih dahulu. Hal ini yang mengharuskan adanya regulasi baru terhadap pengaturan dan kedudukan alat bukti elektronik di dalam tindak pidana umum.

B. Keabsahan alat bukti elektronik yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XIV/2016

Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat lima alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kedudukan alat bukti elektronik yang dihadirkan ataupun di ajukan di persidangan dalam tindak pidana umum harus dilakukan oleh pihak yang bawenang berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Maka dari itu keabsahan alat bukti elektronik setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi adalah sah sebagaimana yang dinyatakan di dalam putusan yaitu Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian,

kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti elektronik dianggap sah apabila dilakukan oleh pihak yang berwenang dan perolehan di dasarkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, sehingga apabila alat bukti elektronik tersebut didapatkan secara melawa hukum alat bukti tersebut tidaklah sah untuk diajukan di persidangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini, memberikan penafsiran baru terhadap keseluruhan alat bukti elektronik di dalam pembuktian hukum acara pidana. Putusan MK merupakan putusan yang bersifat normatif legislatif, berdasarkan kewenangannya MK tidak berwenang menciptakan norma baru dalam suatu Undang-Undang yang diujikan.²⁶ Oleh karena itu, MK dalam mengambil suatu keputusan tidak boleh keluar dari *idee des recht* atau cita hukum mengingat sifat dari Putusan MK adalah final, yakni sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat

²⁶ Arief Heryogi, Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2016, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, hlm. 13.

ditempuh. Sifat final dalam putusan MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan beberapa undang-undang yang mengatur tentang alat bukti elektronik kedudukan alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah sepanjang alat bukti elektronik tersebut didapat berdasarkan ketetapan Undang-undang dan dapat dibuktikan keasliannya di muka pengadilan. Dalam hal ini penulis juga berpendapat mengenai alat bukti elektronik didasarkan peraturan yang ada mengenai aturan-aturan yang mengatur tentang alat bukti elektronik, alat bukti elektronik dapat diajukan dalam tindak pidana umum dengan kata lain dianggap sah sepanjang alat bukti elektronik tersebut dapat dibuktikan keasliannya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan alat bukti elektronik yang digunakan di dalam pembuktian tindak pidana umum sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 memang secara tegas tidak dituliskan maupun disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan macam-macam alat bukti antara lain yaitu, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. Alat bukti elektronik

tidak disebutkan di dalam pasal tersebut maupun pasal-pasal lain yang ada di dalam KUHAP. Namun di dalam pengaturannya alat bukti elektronik diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sesudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 20/PUU-XIV/2016, putusan mahkamah tersebut menjadi dasar pertimbangan di dalam penggunaan alat bukti elektronik yang menjadikan pengaturan alat bukti elektronik menimbulkan penafsiran baru hal ini yang menjadi pro dan kontra, mengingat isi dari putusan mahkamah konstitusi tersebut yang menyatakan alat bukti elektronik sah apabila dilakukan oleh pihak atau lembaga yang berwenang,

2. Kedudukan serta keabsahan alat bukti elektronik sebagai alat bukti setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kedudukan alat bukti elektronik yang dihadirkan ataupun di ajukan di persidangan dalam tindak pidana umum harus dilakukan oleh pihak yang bewenang berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Maka dari itu keabsahan alat bukti elektronik setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi adalah sah sebagaimana yang dinyatakan di dalam putusan yaitu Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau

institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti elektronik dianggap sah apabila dilakukan oleh pihak yang berwenang dan perolehan di dasarnya berdasarkan Undang-undang yang berlaku, sehingga apabila alat bukti elektronik tersebut didapatkan secara melawan hukum alat bukti tersebut tidaklah sah untuk diajukan di persidangan.

B. Saran

1. Terhadap pengaturan alat bukti elektronik dalam tindak pidana umum atau pidana umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana sebagai dasar hukum formil dan materil, sebagai produk hukum peninggalan kolonial Belanda sudah seharusnya KUHP maupun KUHAP harus direvisi karena banyak sekali pengaturan-pengaturan yang ada didalamnya sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang, perlunya pembaharuan agar kepastian hukum serta kedudukan alat bukti elektronik menjadi jelas dan memiliki dasar hukum yang di dalam tindak pidana umum.
2. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, sebagai bentuk perkembangan hukum, dalam kepastian hukum, seharusnya pemerintah disini harus membuat peraturan baru mengenai kedudukan dan keabsahan alat bukti elektronik

di dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun di dalam peraturan perundang-undangan lainnya agar tidak ada tumpang tindih peraturan-peraturan tentang alat bukti elektronik sebagai bentuk kepastian hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2
- Albert Rumokoy, Donald dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Asnawi, M. Natsir, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Asyhadie, Zaeni dan Arif Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 110.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2005 *Hukum Acara Pidana Indonesia: edisi revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Muhammad Nurul, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum-UIR, Pekanbaru.
- Lamintang, P.A.F., 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Renggong, Ruslan, 2016 *Hukum Pidana Khusus: Memahami*

- Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Sofyan, Andi dan Abd Asis, 2014 *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Subekti, R., 1991, *Hukum Pembuktian*, Pradyna Paramita, Jakarta.
- Subekti, R. dan Tjitrosoebidio, 1996, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

- Pandoe Pramoe Kartika, "Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang" *Indonesia Journal of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vol 1, No 1, Juni 2019.
- Efa Laela Fakhriah, *Kedudukan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Makalah disampaikan pada Seminar Terbatas kerja sama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi dengan Thema: "Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008", tanggal 25

November 2009, Grand Pasundan Hotel, Bandung.

Arief Heryogi, Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2016, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2016.
- Putusan Pengadilan Negeri, Nomor:777/PID.B.2016/PN.J KT.PST

D. Website

- <https://m.cnnindonesia.com/nasion/20161028132252-12168658/menelusuri-validitas-bukti-tak-langsung-jessica diakses>, Pada Tanggal 23 Juli 2019, pukul 11.07
- <https://m.hukumonline.com>, Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik-Hukumonline.